

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut dua sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah. Sistem tersebut berjalan berdampingan dan keduanya diatur dalam perundang-undangan yang berlaku secara khusus.

Perbankan Syariah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. yang dimaksud dengan akad sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan Dalam perbankan syariah terdapat macam-macam akad-akad syariah yang digunakan untuk produk-produk yang dikeluarkan, salah satunya adalah akad wakalah, dalam aplikasi

perbankan sering terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa. “Wakalah secara bahasa berarti perlindungan (al Hizb), Pencukupan (al kifayah), Tanggungan (al-dhaman), atau Pendelegasian (al tafwidh)<sup>1</sup>, Pengertian wakalah secara istilah adalah “permintaan seseorang kepada orang lain supaya menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili<sup>2</sup>.

Sedangkan pengertian menurut fatwa DSN-MUI adalah “pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.<sup>3</sup>

Ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam pengertian wakalah, Berikut adalah pandangan dari para ulama<sup>4</sup>

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, pada akad ini seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).
2. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah

---

<sup>1</sup> Karim Helmi. Fiqih Muamalah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h..20.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008. h.. 145.

<sup>3</sup> Ahmad Kamil, M Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h..387

<sup>4</sup> Dapat dilihat di Rhesa Yogaswara,  
<http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah- dalam-fiqh-muamalah/>

mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

4. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa Wakalah adalah suatu ungkapan atau kata yang mengandung suatu pendelegasian oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas dasar nama pemberi kuasa.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

*“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”*

Keberadaan perbankan syariah dengan berbagai macam produknya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang menghendaki sistem perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Karena masyarakat Indonesia semakin tertarik dengan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi yang berdasarkan kaidah syariah.

Perbankan syariah menawarkan keunggulan serta karakteristik yang khusus dibandingkan perbankan konvensional. faktor penting dalam seluruh kegiatan perbankan syariah adalah dengan unsur moralitas. Karena hal ini bisa mendorong terciptanya etika usaha serta integritas pemilik dan pengurus yang tinggi.<sup>5</sup>

Kontrak pembiayaan pada perbankan syariah mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan (mutual investor relationship), bukan pola hubungan Nasabah-Bank yang antagonis, sehingga baik pemilik dana, bank maupun pengguna dana mempunyai insentif yang sama untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan memperkecil resiko usaha.<sup>6</sup>

Perbankan syariah dalam prakteknya tidak luput dari suatu permasalahan. Permasalahan intern perbankan sendiri maupun permasalahan nasabah dengan bank dan permasalahan lainnya. Maka, dalam prinsip akad/kontrak terdapat pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPer menjelaskan bahwa: “ *untuk salah satu syarat sahnya perjanjian adalah sepakat pada mereka yang mengikat dirinya*”. Hal ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal akan tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan pihak yang dimaksud akan berimplikasi pada kesadaran untuk melaksanakan segala isi akad,

---

<sup>5</sup> Adiwarmarman A. Karim, “Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 130

<sup>6</sup> Abdul Gofur Anshori, “Perbankan Syariah di Indonesia”, Edisi Revisi, Cetakan Ke-2, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009, Hlm. 36-37.

kontrak, perjanjian, kesepakatan yang telah disepakati bersama, sehingga semua pihak sama-sama diuntungkan.

Dalam asas kebebasan berkontrak juga dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad/kontrak bebas atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi dalam perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan isi perjanjian, menentukan bentuk perjanjiannya yaitu tertulis atau lisan. Sehingga dengan adanya asas ini bisa mengakomodir kepentingan semua pihak yang bertransaksi dan meminimalisir rusaknya suatu akad ataupun terjadinya cedera janji atau wanprestasi.

Agar tercapainya suatu perjanjian pada dasarnya hanya cukup ada kata sepakat dari pihak-pihak yang bertransaksi tanpa harus memenuhi keabsahan formal. Sebagaimana berlaku dalam asas kensual: “ pada dasarnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang ditetapkan melalui janji”.<sup>7</sup> Tapi dalam hal ini juga harus memperhatikan legal formalnya, agar nanti bisa melindungi hak-hak para pihak bilamana kemudian hari terjadi wanprestasi atau ada perbuatan melawan hukum dari pihak yang bertransaksi.

Dalam akad pembiayaan murabahah khususnya, sering terjadi permasalahan yang timbul dalam akad. Nasabah bisa jadi lalai dalam memenuhi prestasinya dan bisa jadi bank berlaku semena-mena mengambil atau menyita barang yang diperjualbelikan yang diwakilkan kepada nasabah.

---

<sup>7</sup> M. Yazid Afandi, M.Ag., “Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, Hlm. 33.

Menanggapi hal tersebut, ditetapkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional yang bisa dijadikan dasar acuan dalam akad pembiayaan murabahah. Seperti dalam hal penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang pailit dan tidak mampu membayar.<sup>8</sup> Apabila ada pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya, maka bisa diselesaikan dengan jalan yang baik.

Pada umumnya permasalahan pada akad pembiayaan murabahah tidak luput dari perihal keterlambatan pembiayaan dari nasabah dan persoalan perbuatan melawan hukum. Sehingga akad/kontrak yang disepakati oleh para pihak menjadi sangat penting, baik sebagai alat bukti dan juga sebagai dasar untuk memperoleh hak masing-masing, apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian.

Perlu kiranya mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut, baik terkait permasalahan perbankan syariah secara umum, permasalahan khusus terkait perbankan syariah dengan nasabah, dan juga permasalahan perbankan yang telah diperkarakan di pengadilan dan telah diputus. Sehingga bisa ditemukan dan dipahami sebab-sebab yang mendasari permasalahan serta solusi apa yang harus ditawarkan guna menjawab serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan juga hal itu perlu guna meminimalisir adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dari transaksi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah.

Seharusnya, adanya penerapan prinsip-prinsip syariah bisa memperkecil adanya masalah yang timbul dari suatu akad. Namun, pada praktiknya tidak jarang

---

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

permasalahan muncul dalam akad-akad yang mengakomodir prinsip-prinsip syariah. Meskipun bukan sebab akad itu sendiri, melainkan timbul dari pihak-pihak yang bertransaksi. Jadi perlu kiranya mengkaji permasalahan yang ada tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, sehingga penulis ingin membahas penelitian yang berjudul “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH DENGAN AKAD WAKALAH”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa yang disyaratkan bank syariah dalam menetapkan pengambil alihan aset jaminan nasabah yang cidera janji dalam akad murabahah?
2. Apa kendala pengambilalihan jaminan dalam menyelesaikan pembiayaan syariah dalam akad wakalah ?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis proses syarat bank syariah dalam menetapkan pengambil alihan aset jaminan nasabah yang cidera janji dalam akad murabahah

2. Untuk menganalisis kendala pengambil alihan jaminan dalam menyelesaikan pembiayaan syariah dalam akad wakalah

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

#### 1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu kenotariatan khususnya mengenai proses penyelesaian perselisihan pada perbankan syariah 1.3.2.2.

#### Manfaat Praktis

1. Bermanfaat sebagai salah satu pedoman (*guidance*) bagi Notaris dalam berperan serta dalam dunia usaha perbankan syariah.
2. Bagi Pengadilan Agama, Untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa pada perbankan syariah, guna menghindari tumpang tindih peraturan sehingga mampu memberikan kepastian hukum.

### 1.4. Originalitas Penelitian

Keterkaitan penelitian dengan Originalitas penelitian sangat berkaitan erat. Biasanya patokan sebelumnya merupakan patokan untuk menentukan tema sentral penelitian, berkaitan dengan kondisi saat ini serta dalam masa yang akan datang.<sup>9</sup> berdasarkan pencarian referensi atas penelitian terdahulu terkait tema yang peneliti ambil.

Estelle Phillips dalam rusdianto, mengemukakan bahwa originalitas penelitian dapat diukur dari:

---

<sup>9</sup> Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011, h. 252

1. *Saying something nobody has said before*
2. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before*
3. *Making a synthesis that hasn't been made before*
4. *Using already know material but with a new interpretation*
5. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries*
6. *Taking a particular technique and applying it in a new area*
7. *Bringing new evidence to bear on an old issue*
8. *Being cross-diciplinary and using different methodologies*
9. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has*
10. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before*
11. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before*
12. *Looking at existing knowledge and testing it*
13. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*<sup>10</sup>

Terjemahan secara bebas dalam bahasa indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya
2. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya
3. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya
4. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain

---

<sup>10</sup> Rusdianto, Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

5. Mencoba sesuatu di Negeranya sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain
6. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru
7. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama
8. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metode yang berbeda dengan metode sebelumnya
9. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda
10. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya
11. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya
12. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya
13. Menjelaskan/ menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian estelle diatas, peneliti akan menguraikan secara singkat atas penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan dengan tema Perbankan syariah.

Penelitian Desy Wulandari Wijaya “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Al Wakalah Pada Pembiayaan Warung Mikro di PT Bank Syariah Cabang Medan”, dengan rumusan masalah :

1. Mengapa akad pembiayaan murabahah al-wakalah menjadi keharusan dalam proses pemberian pembiayaan Warung Mikro di PT Bank Syariah Mandiri cabang Medan ?
2. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah al-wakalah pada pembiayaan Warung Mikro di PT Bank Syariah Mandiri cabang Medan ?
3. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah al-Wakalah pada pembiayaan Warung Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri cabang Medan?

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis alasan keharusan digunakannya pembiayaan murabahah al-wakalah dalam proses pembiayaan Warung Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri cabang Medan, Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah al-wakalah pada pembiayaan Warung Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri cabang Medan, Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah al-wakalah pada pembiayaan Warung Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri cabang Medan.

Penelitian Desy Wulandari Wijaya ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dimana dalam penelitian tersebut lebih menekankan cara pemberian pembiayaan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah al-Wakalah sedangkan dalam penelitian ini peneliti menekankan pada Untuk proses syarat bank syariah dalam menetapkan pengambil alihan aset jaminan

nasabah yang cidera janji dan Untuk menganalisis kendala pengambil alihan jaminan dalam menyelesaikan pembiayaan syariah.

Penelitian Ita Dwi Lestari “ Penanganan Pembiayaan Wakalah Wal Murabahah Bermasalah Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional ( BTPN ) Syariah cabang Tonjong Brebes Jawa- Tengah, dengan rumusan masalah :

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad wakalah wal murābah ah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes ?
2. Apakah penanganan terhadap pembiayaan wakalah wal murābah ah bermasalah di Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes telah sesuai dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana diubah PBI No 13/09/PBI/2011?

Penelitian ini bertujuan Menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad wakalah wal murābah ah pada Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes, Menganalisis kesesuaian proses penanganan pembiayaan wakalah wal murābah ah bermasalah pada Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana diubah PBI No13/09/PBI/2011

Penelitian Ita Dwi Lestari ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dimana dalam penelitian Ita Dwi Lestari menganalisa tinjauan hukum akad wakalah dalam Penanganan pembiayaan wakalah, Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menekankan pada Untuk proses syarat bank syariah dalam menetapkan

pengambil alihan aset jaminan nasabah yang cidera janji dan Untuk menganalisis kendala pengambil alihan jaminan dalam menyelesaikan pembiayaan syariah

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Teori Kepastian Hukum

Radbruch dalam Ali mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, yakni: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>11</sup> Menurut pendapat Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” yang artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat 4 (empat) hal terkait dengan kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, dapat di artikan bahwa ia adalah perundang-undangan. (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum pada dasarnya fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. dan fakta itu harus berdasarkan tata cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan.
3. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>12</sup>

Pound dalam Marzuki mengungkapkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010, h. 288.

<sup>12</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010, h. 292-293

1. Individu harus mengetahui adanya aturan yang bersifat umum guna mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan
2. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>13</sup>

#### 1.5.2. Tinjauan Tentang wakalah

Secara bahasa kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) seperti perkataan: Artinya: “aku serahkan urusanku kepada Allah”.

Secara terminologi (*syara'*) sebagaimana dikemukakan oleh fukaha:

- a) Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini

Artinya: “menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”.

- b) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 137

“akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”.

Dari dua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *wakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup.

Dalam *wakalah* sebenarnya pemilik urusan (*muwakkil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (*muwakkil*) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh *wakalah*, seorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Contoh lain seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya.<sup>14</sup> Muhammad Syafi' i Antonio, mengemukakan definisi *wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

Ada beberapa jenis *wakalah* antara lain sebagai berikut:

- a) *Wakalah al-Mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan.

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat Cet ke 1* (Jakarta: Kencana, 2010), 187

- b) *Wakalah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c) *Wakalah al-Ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al-Muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari pada *al-Mutalaqah*.<sup>15</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup>

Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>17</sup>

### 1.6.2. Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

#### 1.6.2.1. Pendekatan Perundangan-Undangan (statute approach)

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* cet 7 (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 34

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, h. 35.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 47.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>18</sup> Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai kepastian hukum.

#### 1.6.2.2. Pendekatan Konseptual (conseptual approach)

Pendekatan konseptual dapat dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>19</sup>

#### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum, diantaranya:

##### 1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif merupakan bahan hukum primer artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdapat dalam perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah.<sup>20</sup>

##### 1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 133.

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 135-136.

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 158-159.

Bahan hukum sekunder terdapat publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan termasuk meliputi publikasi tentang hukum.

#### 1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian memakai langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian untuk digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku di perpustakaan kampus dan perpustakaan daerah Kota Surabaya yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas.

#### 1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Sukanto dan Mamuji dalam bahwa dalam penelitian normatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>21</sup> Maka dalam penelitian ini bahan yang terkumpul untuk dipilah berdasarkan jenis masing-masing kemudian akan dilakukan analisis untuk diketahui kesesuaian antara masing-masing bahan hukum.

---

<sup>21</sup> Jonaedy Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Depok, 2016.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang proses disyaratkan bank syariah dalam menetapkan pengambil alihan aset jaminan nasabah yang cidera janji dalam akad murabahah.

Bab III, pembahasan atas rumusan masalah yang kedua tentang kendala pengambilalihan jaminan dalam menyelesaikan pembiayaan syariah dalam akad wakalah.

Bab IV, penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.